



NASKAH AKADEMIK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMD

2025-2029

Provinsi Bengkulu



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Taufik, Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kita sampai pada proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari penyusunan proses pembentukan Peraturan Daerah, dengan melakukan analisis ilmiah terhadap aturan hukum dan kerangka akademik sehingga dapat menjadi dasar penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu yang lebih baik, dalam tataran konsep dan substansi, serta implementatif dalam mengemban fungsinya sebagai dokumen perencanaan makro jangka menengah yang didukung dengan konsiderans dan justifikasi yang ilmiah dan sistematis.

Atas dukungan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik ini, kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu,

2025

TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RPJMD

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang.....	1
1.2	Identifikasi Masalah	2
1.3	Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	3
1.4	Metodologi.....	4
1.5	Sistematika Naskah akademik	5
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS.....	7
2.1	Kajian Teoritis.....	7
2.2	Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	11
2.3	Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan.....	16
2.4	Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Perda RPJMD Dalam Tata Kelola Pemerintahan ...	25
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	27
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS 30 DAN YURIDIS	35
4.1	Landasan Filosofis	36
4.2	Landasan Sosiologis	38
4.3	Landasan Yuridis	40
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	44
5.1	Ketentuan Umum Memuat Rumusan Akademik Mengenai Pengertian Istilah dan Frasa	44

5.2 Materi Yang Akan Diatur.....	48
5.3 Materi Dalam Dokumen	49
BAB VI PENUTUP	52
DAFTAR PUSTAKA	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah tersebut, disusun secara berjangka meliputi: (i) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (iii) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah Provinsi Bengkulu menyusun Rancangan Peraturan Daerah mengenai RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan pada masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Bapak H. Helmi Hasan dan Ir. Mian mulai Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 berpedoman pada RPJPD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2045 serta memperhatikan RPJM Nasional, memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu-isu strategis yang berkembang.

Penyusunan Naskah akademik dijadikan dasar penyusunan Perda RPJMD dengan memperhatikan kaidah-kaidah akademik serta analisis aspek hukum secara komprehensif, sehingga Perda RPJMD menjadi lebih berkualitas dan implementatif.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan rencana pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, antara lain: 1. Penyusunan Rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah. Langkah pertama adalah penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah ketiga adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Langkah keempat adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan sebagai lampiran dari Rancangan Perda RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam penyusunan naskah akademik ini beberapa permasalahan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah tentang RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang efektif dan efisien, yang diwujudkan

melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu;

2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. Perlunya mengikutsertakan masyarakat/stakeholders di Provinsi Bengkulu dalam rangka pemberian dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap pembangunan, hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tujuan dari naskah akademik ini adalah (i) sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu 2025-2029 dan (ii) menunjukkan pentingnya penyusunan RPJMD ini ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Adapun, kegunaan dari kegiatan penyusunan naskah akademik ini adalah:

- a. Pentingnya RPJMD dalam menentukan pemecahan permasalahan pembangunan daerah yang langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, perbaikan layanan publik, dan peningkatan daya saing daerah;

- b. Pentingnya penetapan RPJMD dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) sesuai amanat peraturan perundang-undangan dan agar menjamin keselarasannya dalam penyelenggaraan pemerintahan serta tertib dalam pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya produk hukum daerah;
- c. Dengan kedudukannya sebagai peraturan daerah, maka secara filosofis dan sosiologis mendudukkan sasaran pembangunan menjadi acuan bersama seluruh stakeholders pembangunan, mengikat komitmen bersama, dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan, termasuk bagi penyusunan APBD.
- d. Untuk itu, Perda RPJMD akan memuat tujuan, sasaran RPJMD yang diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah dan berdasarkan analisis isu strategis secara terukur dan bagaimana upaya atau kebijakan pencapaiannya dalam lima tahun melalui berbagai program pembangunan daerah secara bertahap.

1.4. METODOLOGI

Penyusunan naskah akademik ini pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga metode penyusunan naskah akademik berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan atau dokumen hukum lainnya serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Adapun, metode yuridis normatif dilengkapi dengan wawancara, diskusi (*focused group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap

peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap serta menunjukkan arti pentingnya rencana penyusunan Perda RPJMD ini.

Pokok-pokok metodologi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan desk study, yang meliputi:
 1. Review konsep dan substansi RPJMD Provinsi Bengkulu 2025-2029
 2. Studi peraturan peraturan perundang-undangan
 3. Studi teoritis tentang Perencanaan Strategis dan Indikator Kinerja
 4. Studi materi terkait lainnya.
- b. Penyusunan kerangka konseptual dan instrumen untuk pelaksanaan reuiu.
- c. Diskusi/FGD.
- d. Penyusunan laporan.

1.5. SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Sistematika Naskah akademik adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.

Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.

Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundangundangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029.

Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.

Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029.

Bab VI Penutup, bagian akhir naskah akademik berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisa naskah akademik.

Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, keuangan negara dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Kajian teoritis dan praktik empiris memberikan panduan dasar tentang konsepsi yang akan dikembangkan sebagaimana maksud dalam naskah akademik ini.

Output kegiatan yang diharapkan dari maksud naskah akademik ini harus sesuai dengan kerangka dasar ini, namun tetap selaras dengan karakteristik lokal.

2.1. KAJIAN TEORITIS

Suatu kebijakan publik harus memiliki dasar konsepsi yang mapan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pentingnya suatu perencanaan dalam organisasi harus berkorelasi dengan kerangka teoritik yang dikenal dalam kajian akademik. Selanjutnya, kerangka dimaksud harus dapat terkorelasi dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat sebagai satu kesatuan kebijakan publik yang tepat.

2.1.1. KONSEP DASAR PERENCANAAN

Dalam lingkungan yang kian turbulen dipercaya bahwa “merencana” adalah bagian penting untuk menjabarkan konsep masa depan, khususnya bagi suatu organisasi yang ingin eksistensinya tetap lestari. Pentingnya organisasi merencana adalah mengingat keterlibatan banyak pihak dalam perencanaan dan pelaksanaannya dimana mengomunikasikan rencana dan bagaimana implikasinya bagi organisasi dan entitas yang direncanakan membutuhkan satu titik pandang yang sama.

Perencanaan menurut Diana Conyers & Peter Hills adalah suatu proses yang terus menerus, yang melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masa yang akan datang. Sementara, menurut Jawaharlal Nehru, perencanaan merupakan penetapan intelegensia untuk mengolah fakta-fakta dan situasi apa adanya dan menemukan suatu cara untuk memecahkan masalah-masalah.

Wedgerwood-Oppenheim sebagaimana dikutip Lawton dan Rose (1995) menyatakan bahwa *“Planning can be seen as a process whereby aims, factual evidence and assumptions are translated by a process of logical argument into appropriate policies which are intended to achieve aims”*. Artinya, perencanaan dapat dilihat sebagai suatu proses dimana tujuan-tujuan, bukti-bukti faktual dan asumsi-asumsi diterjemahkan sebagai suatu proses argument logis ke dalam penerapan kebijaksanaan yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan.

Pada dasarnya, sebagai fungsi manajemen, menurut Ginanjar Kartasasmita, perencanaan adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (1997). Sedangkan Y. Dror seperti dikutip oleh LAN-DSE (1999), mengartikan perencanaan sebagai suatu proses penyiapan seperangkat keputusan untuk dilaksanakan pada waktu yang akan datang yang diarahkan pada pencapaian sasaran tertentu.

Definisi lain yang dikemukakan para ahli manajemen, sebagaimana dikutip oleh Malayu S.P. Hasibuan (2006), antara lain:

- a. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel menyatakan, *“Planning is the function of a manager which involves the selection from alternatives of objectives, policies, procedures and programmes.”* Artinya, Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari beberapa

alternatif yang ada.

- b. Louis A. Allen mengemukakan, *“Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result.”* Artinya, perencanaan adalah penetapan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. George R. Terry menyatakan, *“Planning is the selecting and relating of facts and the making and using of assumptions regarding the future in the visualization and formulation of proposed activities believed necessary to achieve desired result.”* Artinya, perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenal masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Sementara berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan pada umumnya terkandung beberapa hal pokok yang dapat dikatakan sebagai unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri. Adapun unsur-unsur dimaksud meliputi:

- a. Adanya asumsi-asumsi yang didasarkan pada fakta-fakta. Ini berarti bahwa perencanaan hendaknya disusun dengan berdasarkan pada asumsi-asumsi yang didukung dengan fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada. Hal ini menjadi penting karena hasil perencanaan merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas.
- b. Adanya alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam menyusun rencana perlu memperhatikan berbagai

alternatif/pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

- c. Adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini perencanaan merupakan suatu alat/sarana untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan kegiatan.
- d. Bersifat memprediksi sebagai langkah untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan perencanaan.
- e. Adanya kebijaksanaan sebagai hasil keputusan yang harus dilaksanakan.

Sedangkan menurut LAN-DSE (1999), unsur-unsur perencanaan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Perencanaan berarti memilih atau membuat pilihan. Ini terkait dengan pemilihan prioritas. Selain itu, terkait juga dengan pemilihan cara atau alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan.
- b. Perencanaan berarti pengalokasian sumber daya. Hal ini berkenaan dengan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia, baik alam, manusia, maupun anggaran. Di samping itu juga terkait dengan pengumpulan dan analisis data sumber daya yang tersedia.
- c. Perencanaan berorientasi atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena, itu tujuan harus jelas, mempertimbangkan seluruh aspek seperti ekonomi, politik, sosial, ideologi atau kombinasi dari semuanya.
- d. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang.
- e. Perencanaan merupakan kegiatan yang terus-menerus (kontinyu). Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan sering diperlukan reformulasi rencana.

Perencanaan dapat dikelompokkan atas beberapa tipe, yakni:

- a. **Perencanaan Fisik (*Physical Planning*)** adalah perencanaan struktur

fisik daerah (tata guna tanah, komunikasi, utilitas, dll).

- b. **Perencanaan Ekonomi (*Economic Planning*)** adalah perencanaan struktur ekonomi suatu daerah dan tingkat kemakmurannya yang biasanya bertumpu pada mekanisme pasar.
- c. **Perencanaan alokatif** adalah perencanaan yang berkenaan dengan koordinasi, penyelarasan hal-hal yang bertentangan, agar terdapat terjamin bahwa sistem yang bersangkutan tercakup secara efisien sepanjang waktu sesuai dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ditempuh, perencanaan ini biasanya juga regulatory planning.
- d. **Perencanaan Inovatif** adalah perencanaan yang berkenaan dengan perbaikan/pengembangan sistem dengan menunjukan sasaran yang baru berusaha menimbulkan perubahan-perubahan besar, perencanaan ini biasanya disebut juga development planning.
- e. **Perencanaan indikatif** adalah perencanaan yang mengemukakan petunjuk-petunjuk atau pedoman-pedoman umum dan sifatnya adalah sebagai sumber nasihat.
- f. **Perencanaan imperatif** adalah perencanaan yang bersifat perintah yang mengandung pengarahan-pengarahan yang bersifat konkrit.

2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dalam UU No. 25/2004 Bab 1 Pasal ayat (3), disebutkan bahwa:

"Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu

kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004. Dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah, setiap dokumen perencanaan pembangunan yang dihasilkan harus mengacu atau berpedoman kepada dokumen perencanaan yang ada di atas (pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi). Hal ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan keselarasan pembangunan nasional, pembangunan di tingkat provinsi sampai pembangunan di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengertian pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Sistem perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan tahunan (Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah kebijakan bagi RPJMD dalam 4 (empat) periode lima tahunan. Sedangkan, RPJMD memberi pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. Selain itu, RPJMD juga menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai pedoman perencanaan lima tahun masing-masing PD. Selanjutnya, Renstra PD menjadi pedoman bagi penyusun Rencana Kerja PD, yang menjadi masukan bagi penyusunan RKPD. Kelima dokumen rencana pembangunan daerah harus diterjemahkan dalam sistem penyelenggaraan birokrasi, terhubung dengan kepemimpinan, sistem pengukuran kinerja, kebijakan kepegawaian, dan lain-lain sebagaimana dijelaskan dalam gambar berikut.

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki

masingmasing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan mencoba mengadaptasi paradigma new public management untuk mendapatkan konsep new public service dan reinventing government. Diharapkan, ke depan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Suatu sistem perencanaan pembangunan, tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focussed-management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Lima prinsip manajemen untuk menciptakan komitmen dalam menjadikan strategi sebagai basis perencanaan

pembangunan daerah adalah:

- a. Menerjemahkan strategi kedalam bentuk yang operasional;
- b. Menyelaraskan organisasi sesuai pilihan strategi jangka menengah;
- c. Menjadikan strategi sebagai komitmen dan rutinitas birokrasi;
- d. Menjadikan strategi sebagai proses yang berkelanjutan; dan
- e. Memobilisasi perubahan melalui kepemimpinan yang baik.

Prinsip tersebut mengindikasikan bahwa sistem perencanaan pembangunan tidak berhenti hanya pada penyusunan dokumen. Tak kalah penting adalah bagaimana berbagai agenda pembangunan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dan dikelola agar sesuai capaian yang diinginkan.

Prinsip umum dalam menentukan target kinerja, yaitu:

- a. Target kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif menggambarkan rencana tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/sasaran;
- b. Target kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah pekerjaan selesai;
- c. Target kinerja bersifat subjektif, sesuai kemampuan (organisasi/tim/personal), ketersediaan anggaran, dan asumsi-asumsi terkait lainnya.

Kriteria yang dapat membantu dalam penentuan target kinerja, sebagai berikut:

Dapat dicapai (attainable);

- a. Ekonomis (efficient);
- b. Dapat diterapkan (applicable);
- c. Konsisten (tidak berubah-ubah);
- d. Dapat dimengerti (understandable);
- e. Dapat diukur (measurable);
- f. Dapat diadaptasi (adaptable);

- g. Fokus pada masyarakat (welfare oriented).

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Penilaian kinerja secara efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi diharapkan mampu memberikan gambaran penyelenggaraan pemerintah dan keberhasilan pembangunan.

Ukuran kinerja daerah dapat didekati dari berbagai sudut pandang. Yang paling sederhana, kinerja dipandang sebagai kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Kinerja juga dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitasnya menghadapi dinamika lingkungan dan tuntutan warga masyarakat serta pengguna layanan pada umumnya. Dalam hubungannya dengan visi pembangunan, kinerja juga diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk melalui proses benchmarking.

Kinerja keseluruhan penyelenggaraan urusan diterjemahkan dalam indikator kinerja daerah. Pendistribusiannya dilakukan dengan membagi kinerja kepada penyelenggara pemerintahan daerah, yaitu kepada daerah beserta perangkat daerahnya dan DPRD beserta alat kelengkapannya. Masing-masing pihak harus memberikan kinerja terbaik demi terwujudnya keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah secara keseluruhan.

Selanjutnya, indikator keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah diterjemahkan dalam impact, outcome, dan output membentuk satu arsitektur kinerja pembangunan daerah

yang masing-masing secara spesifik dapat diketahui penanggung jawab masing-masing, gubernur, sekretaris daerah, kepala SKPD dan aparaturnya lainnya.

Sebagaimana lazimnya sebuah proses manajemen pembangunan, setelah fase perencanaan yang disusul oleh pelaksanaan rencana, maka fase pengendalian dan evaluasi harus segera dilakukan untuk mengendalikan dan mengetahui sejauh mana capaian-capaian dalam pelaksanaan rencana tersebut mendekati target-target yang telah ditetapkan. Pengendalian dan evaluasi terhadap capaian pembangunan bertujuan untuk mendapatkan data/informasi tentang capaian pembangunan, permasalahan yang dihadapi dan hal-hal lain yang perlu diketahui untuk menilai derajat keberhasilan pelaksanaan pembangunan dengan merujuk kepada target-target yang ingin dicapai dalam skala waktu yang telah ditetapkan. Salah satu manfaat penting dari hasil evaluasi ini ialah sebagai masukan dalam perencanaan untuk siklus berikutnya guna lebih menjamin tercapainya kualitas dan hasil pembangunan yang lebih baik.

Pengertian Indikator Kinerja

Indikator juga memiliki banyak definisi. Secara terminologi, indikator diambil dari kata Latin `indicare', yang berarti `untuk menunjukkan atau menyatakan'. Secara umum, indikator difokuskan pada bagian kecil dari sasaran yang dapat diukur dan dikelola dalam tahapan tertentu. Beberapa definisi mengenai indikator antara lain dari WHO (1981), yang menyatakan indikator sebagai variabel yang membantu dalam mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Green (1992) menyatakan indikator adalah variabel-variabel yang mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan. Wilson dan Sapanuchart (1993) menyatakan

indikator adalah suatu ukuran tidak langsung dari suatu kejadian atau kondisi.

Dari beberapa definisi tersebut, menunjukkan bahwa indikator merupakan variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Suatu indikator memberikan petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan sebagai suatu perkiraan. Indikator bukan merupakan ukuran kepastian (exact) suatu keadaan, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur.

Sementara, kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Dalam kamus Oxford Dictionary, kinerja merupakan suatu tindakan proses atau cara bertindak atau melakukan fungsi organisasi. Menurut Moeheriono (2009) arti kinerja sebenarnya berasal dari kata-kata job performance atau juga disebut actual performance atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seorang karyawan. Dalam arsitektur perencanaan dan penganggaran, kinerja merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Adapun, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau

dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11 Tahun 2008, kinerja merupakan unjuk kerja dan prestasi kerja atau hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program atau mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dengan demikian, kinerja merupakan upaya dalam mencapai hasil dan capaiannya (accomplishment). Dari beberapa pengertian kinerja di atas, dapat disimpulkan pengertian kinerja sebagai hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program untuk mencapai sasaran tertentu secara terukur.

Dari pengertian kinerja dan indikator di atas, maka pengertian indikator kinerja dapat dipahami sebagai ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Secara umum, indikator kinerja memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan/program dan kebijakan organisasi.
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam penilaian kinerja.
- c. Membangun dasar pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja/organisasi.

Prinsip Penyusunan Indikator Kinerja dan Penetapan Target Kinerja

Dalam menyusun dan menetapkan indikator kinerja

seyogyanya memperhatikan prinsip-prinsip utama yang harus dilakukan dalam menyusun dan menetapkan suatu indikator kinerja, yaitu: Pertama, harus memenuhi syarat-syarat penetapan indikator kinerja; Kedua, harus memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik; dan Ketiga, harus mengacu kepada pedoman untuk menentukan indikator kinerja yang dapat dicapai (reliable).

Syarat-syarat yang berlaku dan harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja, antara lain:

- a. Relevan; indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara obyektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
- b. Penting/prioritas; indikator kinerja harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian.
- c. Efektif dan layak; data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa dengan biaya yang layak.

Indikator kinerja yang baik dan memadai adalah indikator kinerja yang memenuhi beberapa kriteria. Salah satu kriteria indikator kinerja adalah SMART. SMART adalah akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound, yang masing-masing memiliki makna strategis dalam memastikan indikator yang disusun benar-benar efektif dan dapat diimplementasikan.

1. **Specific** (Spesifik) berarti indikator harus dirumuskan secara jelas dan tidak multitafsir. Indikator harus menggambarkan dengan tepat apa yang ingin dicapai dari suatu sasaran atau tujuan pembangunan. Sebagai contoh, indikator "penurunan angka kemiskinan" jauh lebih spesifik daripada hanya menyatakan "peningkatan kesejahteraan masyarakat" yang masih terlalu umum. Kejelasan ini penting agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara pelaksana

kebijakan maupun pemangku kepentingan lainnya.

2. Measurable (Terukur) mengandung arti bahwa indikator harus dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Hal ini memungkinkan adanya evaluasi atas capaian kinerja secara objektif. Ukuran dapat berupa angka persentase, indeks, jumlah satuan, atau skala tertentu. Misalnya, "tingkat pengangguran sebesar 4,5%" merupakan indikator yang terukur dan dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja.
3. Achievable (Dapat Dicapai) menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam indikator harus realistis dan sesuai dengan kapasitas serta sumber daya yang tersedia. Indikator yang terlalu ambisius atau di luar kemampuan daerah hanya akan menimbulkan kesenjangan antara rencana dan realisasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan kondisi eksisting, tren pembangunan, serta potensi dan kendala daerah saat merumuskan target kinerja.
4. Relevant (Relevan) berarti indikator harus memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, serta mendukung visi dan misi kepala daerah. Relevansi ini memastikan bahwa setiap indikator yang digunakan benar-benar mencerminkan prioritas pembangunan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, indikator "persentase penduduk yang memiliki akses air bersih" sangat relevan untuk sasaran peningkatan pelayanan dasar.
5. Time-bound (Berbatas Waktu) mengharuskan indikator memiliki batasan waktu pencapaian yang jelas, baik dalam satu tahun, lima tahun, maupun periode lainnya. Hal ini

penting agar proses pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara tepat waktu dan akurat. Contoh indikator berbatas waktu adalah “penurunan prevalensi stunting menjadi di bawah 14% pada tahun 2027”, yang secara eksplisit menetapkan target waktu pencapaian.

Dengan menerapkan prinsip SMART dalam menyusun indikator kinerja, maka dokumen perencanaan seperti RPJMD akan memiliki landasan yang kuat untuk mengukur kemajuan pembangunan secara terarah, objektif, dan akuntabel.

Bentuk dari indikator kinerja dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Kualitatif: menggunakan skala (misal baik, cukup atau kurang)
- b. Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal 30 orang, 80 unit)
- c. Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yang diukur dengan populasinya (misal 50% atau 100%)
- d. Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain yang terkait (misal rasio jumlah guru dibandingkan jumlah murid)
- e. Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian (misal rata-rata biaya pelatihan per-peserta dalam suatu diklat)
- f. Indeks: angka patokan dari variabel kejadian berdasarkan suatu rumus tertentu (misal indeks harga saham, indeks pembangunan manusia)

Pengertian target kinerja menunjuk pada suatu pencapaian keluaran kinerja yang diharapkan dalam satuan tertentu. Target kinerja merupakan penunjuk adanya kejelasan kemajuan suatu indikator kinerja. Target kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan,

pelaksanaan maupun setelah pekerjaan selesai.

Di sisi lain, indikator kinerja akan memberikan arah penentuan target kinerja secara nyata dan logis. Oleh karena itu, ada hubungan yang erat antara target kinerja dengan indikator kinerja. Tanpa target kinerja, maka indikator kinerja sulit untuk diukur tingkat keberhasilannya.

Dengan demikian fungsi dari target kinerja, yaitu:

- a. Memperjelas tentang apa, berapa, dan kapan suatu program dan kegiatan dilaksanakan;
- b. Menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- c. Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/unit kerja.

Prinsip umum dalam menentukan target kinerja, yaitu:

- a. Target kinerja merupakan suatu ukuran kuantitatif menggambarkan rencana tingkat pencapaian suatu kegiatan/program/sasaran;
- b. Target kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah pekerjaan selesai;
- c. Target kinerja bersifat subjektif, sesuai kemampuan (organisasi/tim/personal), ketersediaan anggaran, dan asumsi-asumsi terkait lainnya.

Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang akan dicapai oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang telah dilaksanakan dapat diukur dan disebut sebagai realisasi capaian kinerja. Realisasi capaian kinerja merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/program tertentu. Realisasi/capaian kinerja harus berupa angka numerik

dan berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya.

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu

Pengalaman di lapangan seringkali menunjukkan bahwa salah satu masalah dalam perencanaan pembangunan daerah yakni kerapnya perencanaan dimaksud tidak terhubung pada segi penganggaran. “Mengunci” proses penganggaran dalam satu paket dengan perencanaan pembangunan (khususnya tahunan) adalah menjadi keniscayaan. Sebagaimana kita ketahui, program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

Adapun, yang dimaksud dengan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah dan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud di atas, yaitu:

- a. Pendekatan kinerja mengandung pengertian bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- b. Kerangka pengeluaran jangka menengah mengandung pengertian bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

- c. Perencanaan dan penganggaran terpadu mengandung pengertian bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.

Hal ini mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh pemerintahan daerah tidak lagi berdasarkan output kegiatan semata, namun benar-benar dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang diukur dari outcome suatu program. Sejalan dengan itu, perencanaan program dan kegiatan pembangunan disusun dengan mempertimbangkan aspek penganggaran yang berbasis kinerja.

2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RANCANGAN PERDA RPJMD DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Disebutkan dalam UU No.25/2004 Pasal 5 Ayat (2) bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan.

Dalam konteks di daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

RPJMD merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan dalam mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif VISI, MISI dan Agenda KEPALA DAERAH TERPILIH kedalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan atau ketidak berhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun kedepan. Dokumen RPJMD pada dasarnya menerjemahkan suatu proses pemikiran strategis. Perencanaan strategis erat kaitannya dengan proses menetapkan kemana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang,

Kebutuhan dasar hukum untuk perencanaan strategis ini menjadi sebuah keniscayaan dalam upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu melakukan percepatan terhadap pencapaian target pembangunan dan peningkatan pelayanan public.

Hal ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi perangkat daerah yang baru dibentuk untuk menjaga kesinambungan kinerja serta keselarasan antar dokumen perencanaan. Demikian juga pada proses penganggaran, dokumen Perda RPJMD akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dilakukan untuk menunjukkan amanat perundangan yang berhubungan dengan kewajiban penerbitan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik ini beserta materi di dalamnya. Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6),
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);

Berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan diatas dan yang secara teknis dijabarkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dapat dirangkum kerangka pikir yang secara prinsip mengatur system perencanaan pembangunan daerah, sebagai berikut:

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk

menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD), dan tahunan (RKPD dan Renja SKPD) yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan melibatkan masyarakat. Sebagai satu kesatuan sistem, masing-masing dokumen saling terkait dan konsisten dimana RPJPD memayungi arah pembangunan bagi RPJMD dalam lima tahunan. RPJPD dan RPJMD harus dapat memecahkan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu-isu strategik jangka panjang dan menengah. Selanjutnya, RPJMD member pedoman bagi RKPD melalui arah kebijakan tahunan dalam 5 (lima) tahun. RPJMD dan RKPD diterjemahkan atau dipedomani oleh SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD dan Renja-SKPD. Renstra-SKPD dan Renja-SKPD harus dapat menjadi basis perumusan dan dasar peningkatan kualitas layanan bagi masyarakat. Kesatuan sistem tersebut juga harus eksis dalam tingkatan jenjang pemerintahan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; sebagaimana tergambar dalam bagan berikut:

Lebih lanjut, mekanisme perencanaan pembangunan yang dikembangkan harus memungkinkan bagi terciptanya efisiensi pendanaan, rasionalitas belanja, perbaikan *outcome*, peningkatan kemampuan capaian *impact* atas sasaran pembangunan, dan efektivitas pendayagunaan aparatur daerah dan sumber daya pembangunan lain pada umumnya. RKPD sebagai penghubung sistem perencanaan pembangunan dengan sistem penganggaran menempati peran penting agar dapat dipedomani dalam penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan APBD pada umumnya. Dengan demikian, kualitas perencanaan keuangan daerah akan membaik di masa datang.

Perbaikan kualitas perencanaan keuangan daerah antara lain diwujudkan dalam peningkatan kualitas manajemen belanja daerah. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja daerah

secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Disini, perlu ditekankan kembali tentang pentingnya pengendalian tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran dengan memerhatikan (1) penetapan secara jelas indikator dan target kinerja yang ingin dicapai, dan (2) penetapan prioritas kegiatan dan perhitungan beban kerja serta penetapan harga satuan yang rasional.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas. Berbagai pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini, mengalami banyak pergeseran. Peran daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif (*new public administration*) sebagaimana penyelenggaraan birokrasi dapat selaras dengan dinamika demokrasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi layanan dan masyarakat pada umumnya, dengan layanan berstandar internasional.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus mampu menyelaraskan konsep pembangunan dan penyelenggaraan birokrasi modern dengan tuntutan masyarakat yang kian cerdas. Berbagai pemikiran dan praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tidak lagi sesuai dengan dinamika lingkungan terkini, mengalami banyak pergeseran. Peran daerah dituntut untuk mampu menyelenggarakan pemerintahan daerah yang lebih adaptif (*new public administration*) sebagaimana penyelenggaraan birokrasi dapat selaras dengan dinamika demokrasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi layanan dan masyarakat pada umumnya, dengan layanan berstandar internasional.

Melalui paradigma yang baru, perencanaan pembangunan

mencoba mengadaptasi paradigma *new public management* untuk mendapatkan konsep *new public service* dan *reinventing government*. Diharapkan kedepan, penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah lebih menekankan pada aspek pencapaian hasil, tujuan pembangunan, layanan publik yang profesional, dan akuntabilitas kinerja melalui penggunaan dana publik secara efisien, efektif, dan bijaksana.

Suatu sistem perencanaan pembangunan tidak saja mengatur bagaimana dokumen perencanaan dibuat, tetapi juga mengatur tentang pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasinya. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tujuan pembangunan dapat diselenggarakan dan dicapai sesuai strategi pembangunan jangka menengah. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*).

Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana pemerintah daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholders* pembangunan daerah. Strategi juga harus berkorelasi dan dapat menjembatani amanah bahwa pemerintah daerah berkewajiban melayani setiap warga dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dibutuhkan parameter yang mampu memberi gambaran

sejauh mana tingkat keberhasilan tersebut. Pengukuran kinerja daerah merupakan parameter yang mampu memberikan gambaran pencapaian agenda dan sasaran pembangunan daerah.

Pengukuran kinerja daerah dapat didekati dari berbagai cara. Yang paling sederhana, kinerja dipandang sebagai kemampuan organisasi dalam memecahkan masalah. Kinerja juga dikaitkan dengan kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas organisasi menghadapi dinamika lingkungan dan tuntutan warga masyarakat serta pengguna layanan pada umumnya. Dalam hubungannya dengan visi pembangunan, kinerja juga diartikan sebagai kemampuan organisasi dalam meraih tujuannya melalui pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif, termasuk melalui proses *benchmarking*.

Agar kinerja pembangunan menjadi satu kesatuan dalam aktivitas birokrasi maka dibutuhkan sistem pengukuran kinerja (*performance measurement system*) yang didukung oleh implementasi *reward and punishment system*. Di atas pondasi sistem yang baik, hal berikut yang tak kalah penting adalah perubahan pola pikir (*mindset*) dan komitmen bagaimana kinerja harus dicanangkan dan dicapai.

Evaluasi menemukan fakta bahwa masih belum sinkron sistem perencanaan pembangunan dengan tahap penganggaran, baik di tataran pengaturan dan mekanisme kerja maupun dalam praktik aplikatifnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penyatuan dua siklus atau sistem ini menjadi satu kesatuan di masa depan yang dapat dimulai dengan pengaturan dalam peraturan daerah.

Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, menganggarkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah guna meningkatkan disiplin fiskal dan menjamin kebijakan pembangunan yang

berkelanjutan, transparan dan partisipatif serta membentuk siklus perencanaan pembangunan dan penganggaran yang utuh.

Sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran terpadu bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi;
- d. menjamin tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- e. tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan yang terpadu dengan dokumen penganggaran.
- f. mewujudkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- g. meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis merupakan faktor penting dalam menjelaskan mengapa suatu peraturan perundang-undangan dibutuhkan. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, atau cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagaimana perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu disusun. Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat Provinsi Bengkulu yang berkembang. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, atau cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bagaimana perencanaan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu. Pembangunan nasional (mencakup pembangunan daerah juga) adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks lokal, pembangunan daerah pada dasarnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah, sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam (i) memberikan pelayanan kepada masyarakat dan (ii) mengelola sumber daya ekonomi daerah. Pembangunan daerah dilaksanakan melalui penguatan otonomi daerah dan pengelolaan sumber daya yang mengarah pada terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Salah satu aspek strategis dalam pembangunan adalah dalam proses perencanaan yang ada. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Karena orientasinya ke masa depan, perencanaan bersifat memperkirakan dan memprediksikan (meramalkan) berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional, logis dan dapat dilaksanakan. Karena orientasi perencanaan selalu ke arah masa depan, maka tidak dapat dipungkiri akan selalu terkait dengan ketidakpastian (*uncertainty*). Walaupun selalu terdapat ketidakpastian dimasa depan, namun dengan kerangka perencanaan yang sesuai, maka kondisi di masa mendatang diharapkan dapat diantisipasi dengan penerapan kebijakan dan

strategi yang sesuai.

Hal yang patut menjadi perhatian penting adalah perencanaan bukan suatu hal yang statis, namun bersifat dinamis dan kontinu (*continuous*) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kondisi yang ada, setelah melalui serangkaian proses pengendalian dan evaluasi yang komprehensif. Oleh karena itu, perubahan perencanaan merupakan suatu hal normal, ketika dirasakan perlu untuk memperbaiki dan menyempurnakan hasil yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut ini inti akhirnya adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Pemerintahan daerah diselenggarakan dengan asas desentralisasi dimana pemerintah menyerahkan sebagian wewenang kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan guna mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Sedemikian besarnya wewenang dan tugas pemerintah daerah sehingga memerlukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan.

Dengan permasalahan yang tidak sedikit dan perkembangan masyarakat yang pesat tak dapat dinafikan bahwa merencanakan pembangunan secara efektif dan efisien menjadi suatu keniscayaan. Tanpa perencanaan maka sumber daya yang terbatas tidak mampu menyentuh dasar-dasar permasalahan, visi pembangunan dilaksanakan tanpa arah, dan tidak dipahaminya aspirasi masyarakat dengan baik. Dengan demikian, diperlukan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang sinergik. Salah satu unsur dari sistem perencanaan pembangunan nasional adalah wajib adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk jangka waktu 5 tahun. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur, Provinsi Bengkulu memiliki filosofi pembangunan yang kuat dalam membangun bangsa.

Sejalan dengan itu maka tantangan pembangunan nasional dalam tataran implementasinya harus mampu melakukan penyesuaian secara dinamis dengan perkembangan yang terjadi dengan lingkungan strategis baik itu lingkungan internal maupun eksternal. Penyesuaian secara filosofis merupakan keniscayaan dalam upaya menuju upaya yang lebih baik, termasuk dalam penyusunan dokumen perencanaan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta potensi Provinsi Bengkulu.

Dengan semakin kompleksnya kehidupan bermasyarakat saat ini, mengakibatkan pengaturan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan akibat berbagai keterbatasan tersebut diatur oleh negara dan pemerintahannya supaya terjadi keteraturan dan keharmonisan masyarakat. Dalam pembangunan di tingkat lokal, pemerintahan daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan bagi masyarakat yang berada didalamnya.

Provinsi Bengkulu dengan penduduk sebesar 2.112.235 jiwa pada tahun 2024 dan berkarakteristik masyarakat yang heterogen mempunyai dinamika perkembangan yang cukup tinggi dalam

seluruh aspek kehidupan yang ada. Tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Bengkulu yang dicerminkan oleh indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami perkembangan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2020 telah mencapai nilai sebesar 74,91. Kondisi dan potensi ini menggambarkan bahwa dinamika perkembangan kehidupan masyarakat yang menunjukkan kemajuan. Namun, dalam aspek-aspek lainnya, Provinsi Bengkulu juga masih memiliki beberapa tantangan/isu strategis, diantaranya degradasi lingkungan, ketimpangan dan kemiskinan, keterbatasan penyediaan pelayanan umum, dan sebagainya, yang ini semua berimplikasi pada kondisi kemasyarakatan yang ada.

Di tengah kondisi seperti ini, tata nilai, kesadaran, dan tuntutan masyarakat pun terus mengalami peningkatan, terutama atas kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan.

Provinsi Bengkulu sebagai perangkat penyelenggara pembangunan, berupaya mengatur dan mengurus kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Namun, proses dan upaya pembangunan yang selama ini telah dijalankan terus mengalami perubahan akibat dorongan internal maupun eksternal. Dinamika dan tuntutan pembangunan oleh masyarakat yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu akan selalu dihadapkan pada perubahan dan ketidakpastian yang terus berkembang (baik dalam tingkat lokal, regional ataupun nasional), sehingga akan selalu dibutuhkan penyesuaian dan perbaikan dalam rangka pemenuhan kondisi yang berubah tersebut.

Fakta sosiologis atau kemasyarakatan menunjukkan bahwa pelaku pembangunan memerlukan arah sekaligus acuan yang jelas. Hal ini menjadikan aspek perencanaan (formal) memiliki posisi strategis dalam sistem kemasyarakatan setempat. Dengan adanya dokumen perencanaan daerah, tujuan pembangunan dalam

menciptakan kesejahteraan masyarakat di sistematika dalam kerangka dokumen rencana pembangunan daerah tersebut yang memiliki dimensi lintas sektoral dan meliputi aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025–2029 dimaksudkan untuk memberikan arah dan panduan dalam perencanaan jangka menengah (5 tahun) ke depan.

Dalam kerangka sosiologis, penyusunan RPJMD memiliki tujuan sebagai salah satu upaya dalam memaksimalkan melaksanakan pembangunan Provinsi Bengkulu bagi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan yang ada. Kondisi masyarakat saat ini selalu mengharapkan kinerja pemerintahan daerah yang bertanggungjawab, transparan, responsive terhadap perubahan, serta berpijak pada aturan yang berlaku. Secara sosiologis, RPJMD Provinsi Bengkulu adalah bentuk nyata dari kesungguhan dari Pemerintahan Provinsi Bengkulu dalam merespon tuntutan masyarakat dengan mempertimbangkan asumsi yang dijadikan perencanaan yang juga membutuhkan penyesuaian, sejalan dengan realitas sosiologis yang berkembang di Provinsi Bengkulu. Sehingga, pelaksanaan RPJMD Provinsi Bengkulu 2025 -2029 ini diharapkan sebagai salah satu upaya mewujudkan tata kelola yang baik (***good governance***) dalam tataran pemerintah daerah, serta sebagai salah satu bentuk konkret tanggungjawab terhadap masyarakat dalam pengelolaan penyelenggaraan pembangunan Provinsi Bengkulu.

C. LANDASAN YURUDIS

Landasan Yuridis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan Rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6),

14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2023 Nomor 3);

Berdasarkan pertimbangan aspek-aspek yuridis tersebut, maka rancangan peraturan daerah RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 perlu segera disusun dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik. Mengingat bahwa produk perencanaan daerah akan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan lima tahun mendatang, sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

Bab ini berisikan tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan perda yang berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu yang akan dibentuk. Dengan demikian, bab ini dapat menggambarkan materi peraturan daerah secara lebih ringkas. Jangkauan dan arah pengaturan dari peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam naskah akademik ini adalah menjadikan RPJMD Provinsi Bengkulu ini memiliki kedudukan hukum yang tepat dan kuat sebagai landasan penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Bengkulu dan operasionalisasinya ke segi dokumen perencanaan tahunan, termasuk dokumen penganggaran. Sebagai produk hukum daerah yang memiliki kedudukan kuat dalam pengaturan perundangan, peraturan daerah ini wajib dipatuhi dan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

**5.1. KETENTUAN UMUM MEMUAT RUMUSAN AKADEMIK
MENGENAI PENGERTIAN ISTILAH DAN FRASA.**

Pengertian istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah, khususnya di dalam dokumen RPJMD meliputi:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD

atau dengan sebutan lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan wakil Gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, walikota dan wakil walikota untuk kota.
4. Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah perangkat daerah pada pemerintah Provinsi Bengkulu.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi Bengkulu, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat Bengkulu, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi Bengkulu, kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.
7. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
8. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam

rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

9. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
12. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana kerja PD yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana pembangunan jangka panjang nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana pembangunan jangka menengah nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-Undang.
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
21. Rencana kerja dan anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
23. Kerangka regulasi, adalah sekumpulan pengaturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam bentuk perundang-undangan untuk mencapai sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
24. Kerangka anggaran adalah rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai APBD untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.
25. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah,

sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

26. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
27. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
28. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
29. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
30. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
31. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

5.2. MATERI YANG AKAN DIATUR

Materi yang diatur dalam peraturan daerah ini dipisahkan menjadi dua. Pertama, materi dalam batang tubuh peraturan daerah dan kedua, materi dalam dokumen.

Materi dalam batang tubuh diuraikan dalam sistematika:

Bab I Ketentuan Umum;

Bab II Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah

Bab III Perubahan RPJMD;

Bab IV Pedoman Transisi;

Bab V Ketentuan Penutup.

5.3. MATERI DALAM DOKUMEN

Substansi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan mengenai latar belakang penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

1.2. Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya

1.4. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

1.5. Sistematika penulisan

Memuat sistematika penyusunan dokumen RPJMD
Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah yang terdiri dari :

2.2.1. Aspek Geografi dan demografi

2.2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Sub bab ini menggambarkan tentang kondisi pengelolaan keuangan daerah saat ini, asumsi-asumsi perencanaan pembangunan daerah, dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Pada BAB III ini, struktur keuangan daerah menggunakan struktur sesuai PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Menyajikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah sebagai dasar menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah menjadi visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Bengkulu tahun 2025-

2029. Visi dan misi kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang disertai dengan indikator kinerja dan targetnya.

Selanjutnya pada bab ini juga menyajikan strategi dan arah kebijakan pembangunan termasuk integrasinya dengan arahan pemanfaatan ruang untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Selanjutnya, ditetapkan program prioritas pembangunan daerah yang akan menunjang pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan strategi yang telah dipilih.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menyajikan daftar program perangkat daerah kurun waktu 2025-2029 beserta indikator program, target dan pagu indikatifnya. Disamping itu juga menampilkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) juga target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan RPJMD dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan pedoman transisi pada saat RPJMD ini berakhir untuk menjamin keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah.

BAB VI

P E N U T U P

Naskah akademik ini diharapkan menjadi panduan dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. Diharapkan naskah akademik ini dapat memberi gambaran ringkas tentang apa yang akan disajikan dalam dokumen RPJMD sekaligus memberikan arahan mengapa dokumen dimaksud sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Bengkulu. RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 akan menjadi pendorong dalam membangun Provinsi Bengkulu guna mewujudkan masyarakat Provinsi Bengkulu yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera, dan Agamis. Keberhasilan pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Bengkulu dengan kerjasama yang kuat antara Pemerintah daerah, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Bengkulu, serta kerjasama seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen, Louis. 1958. *A Management and Organization*. New York: McGraw Hill Book Company
- Diana Conyers and Peter Hills. 1984. *An Introduction to Development Planning in the Third World*. John Wiley series on public administration in developing countries, John Wiley Sons Ltd. New York
- Gilbert, Anne Green (1992). *The American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance*. United State of America.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Cetakan Ke-8*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- J Nehru, (dalam Conyers, Diana, 1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: CIDES.
- Koontz, Harold Cyril O'Donnel, 1980, *Management*, Edition VII, Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd
- LAN RI-DSE Jerman. 1999. *Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: LAN RI
- Lawton dan Rose (1995). *Organization and Management in the Public Sector*. Financial Times Management.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- Terry, George R. (1986). *Asas-Asa Manajemen*. Terjemahan Winardi. Bandung: Alumni.

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- WHO. 1981. Health Programme Evaluation: Guiding Principles for Its Application in the Managerial Process for National Health Development. Geneva. WHO.
- Wilson, R, dan T Sapanuchart. Primary Health Care Management Advancement Program. Aga Khan Foundation, 1993. Wilson, R, dan T Sapanuchart. Primary Health Care Management Advancement Program. Aga Khan Foundation, 1993.
- Y. Dror (dalam LAN-DSE, 1999). Modul Diklat Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: LAN RI